

BPBD KUDUS DATANGKAN MOBIL PEMADAM SENILAI Rp1,8MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Tim-Reaksi-Cepat-TRC-Satuan-Tanggap-Bencana-Semen-Gresik.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Untuk menunjang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus khususnya penanganan kebakaran, BPBD Kudus akan menambah unit armada pemadam tipe penyemprot dengan tangki 3000liter.

Armada baru itu, akan didatangkan pada bulan Oktober 2024 dengan menggunakan anggaran APBD 2024 dengan budget Rp1,8 miliar.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kudus, Mundir mengatakan bahwa adanya armada baru tersebut, BPBD Kudus akan memiliki 3 armada pemadam kebakaran.

Satu armada memiliki tipe suplai 5000liter, satu armada 2,500liter dan yang akan datang berkapasitas 3000liter.

"Tentunya tiga armada ini untuk menambah keefektifan kami dalam melayani masyarakat, serta bentuk penanggulangan kebakaran di Kudus," katanya dikutip Tribunjateng, Kamis (11/7/2024).

"Ketersediaan dua armada yang ada ini kondisinya juga masih layak dan terus kami lakukan perawatan. Adanya tambahan satu unit baru lagi semakin memaksimalkan kami terkait penanganan kebencanaan," sambungnya.

Selain penanggulangan kebakaran, pihaknya juga menyiapkan skema untuk penanganan kekeringan ekstrem.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp120 juta untuk penanganan bencana.

Anggaran tersebut termasuk untuk mengantisipasi kekeringan di sejumlah desa, saat ini pihaknya menyiapkan sekitar 10 mobil tangki dengan kapasitas 500 liter untuk melakukan dropping air. (Rad)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/11/bpbd-kudus-datangkan-mobil-pemadam-senilai-rp18m>, “PBD Kudus Datangkan Mobil Pemadam Senilai Rp1,8M”, tanggal 11 Juli 2024.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/07/11/mobil-pemadam-kebakaran-senilai-rp18-miliar-bakal-jadi-armada-andalan-bpbd-kudus>, “Mobil Pemadam Kebakaran Senilai Rp1,8 Miliar Bakal Jadi Armada Andalan BPBD Kudus”, tanggal 11 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan